



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 31 Desember 2021

Nomor : 470/19426/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk 17 (tujuh belas) OPD
Kabupaten Karanganyar

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar
di -
Karanganyar


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/3640.12/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 hal Permohonan Persetujuan Hak Akses Pemanfaatan Data Kependudukan 17 Kecamatan, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk 17 (tujuh belas) OPD yaitu Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat, Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar sebagaimana daftar terlampir melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Camat Jatipuro, Camat Jatiyoso, Camat Jumapolo, Camat Jumantono, Camat Matesih, Camat Tawangmangu, Camat Ngargoyoso, Camat Jaten, Camat Karanganyar, Camat Karangpandan, Camat Tasikmadu, Camat Colomadu, Camat Gondangrejo, Camat Kebakkramat, Camat Mojogedang, Camat Kerjo dan Camat Jenawi, Kabupaten Karanganyar sebagaimana daftar terlampir untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).